

EVALUASI

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG LARANGAN KEGIATAN PADA BULAN RAMADHAN

No	Judul Perda	Analisa Hukum
1.	PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG LARANGAN KEGIATAN PADA BULAN RAMADHAN	<p>1. Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) berpotensi diskriminatif terhadap kelompok non-Muslim, anak kecil, orang sakit, perempuan hamil/menyusui, dan pihak yang tidak menjalankan ibadah puasa karena alasan agama atau kesehatan. Larangan menyeluruh tanpa mempertimbangkan keberagaman agama, hak atas makanan, kebebasan individu, dan hak-hak warga negara dapat melanggar prinsip pluralisme dan toleransi yang dijunjung dalam Pancasila.</p> <p>2. Pasal 5 ayat (1) dan (2) terkait pemidanaan terhadap aktivitas makan dan minum di ruang publik dapat dinilai tidak proporsional, terutama jika menyangkut kelompok yang secara sah tidak berpuasa. Hal tersebut bertentangan dengan asas non-diskriminasi dan prinsip keadilan sosial yang dilindungi oleh sila ke-5 Pancasila serta Pasal 28D dan 28I UUD 1945.</p> <p>Secara Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. harus ada subjek hukum yang dikenai larangan</li><li>b. ada adresat “barang siapa”, harusnya setiap orang/setiap pelaku usaha/setiap badan</li></ul> <p>Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana ketentuan:</p>

No	Judul Perda	Analisa Hukum
	Rekomendasi:	<p>a. Pasal 613 ayat (1), pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini.</p> <p>b. Pasal 615:</p> <p>(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pidana kurungan dalam Undang-Undang lain di luar Undang-Undang ini dan Peraturan Daerah diganti menjadi pidana denda dengan ketentuan:</p> <p>a. Pidana kurungan kurang dari 6 (enam) bulan diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I; dan</p> <p>b. Pidana kurungan 6 (enam) bulan atau lebih diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II.</p> <p>(2) Dalam hal pidana denda yang diancamkan secara alternatif dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi kategori II, tetap berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.</p> <p>1. Judulnya perlu revisi pendekatan regulatif dari yang berbasis larangan menjadi edukasi, fasilitasi, dan penghormatan atas keberagaman.</p> <p>2. Pertimbangkan untuk pengecualian terhadap kelompok non-Muslim, anak kecil, orang sakit, perempuan hamil/menyusui, dan pihak yang tidak menjalankan ibadah puasa karena alasan agama atau Kesehatan.</p> <p>3. DPRD Kota Banjarmasin Bersama Pemerintah Kota Banjarmasin perlu segera melakukan peninjauan ulang</p>

No	Judul Perda	Analisa Hukum
		<p>menyeluruh terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2005 <i>jo.</i> Perda Nomor 3 Tahun 2003. Peninjauan ini harus melibatkan kajian mendalam dari berbagai aspek, termasuk aspek hukum, sosial, ekonomi, dan keberagaman budaya serta agama masyarakat. Melalui pendekatan multidisipliner, diharapkan revisi peraturan dapat mencerminkan kebutuhan dan kondisi sosial yang aktual sekaligus memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila sebagai daasar negara.</p> <p>4. Sebagai bagian dari upaya memastikan penerapan regulasi yang efektif dan berkeadilan, perlu dibangun mekanisme standarisasi dalam pembentukan peraturan daerah. Standarisasi ini meliputi proses verifikasi apakah suatu peraturan sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang dan UUD 1945. Harmonisasi peraturan ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik norma hukum yang dapat menghambat implementasi serta menimbulkan ketidakpastian hukum.</p> <p>5. Disarankan agar dibentuk atau diperkuat Lembaga khusus di tingkat daerah yang bertanggung jawab melakukan seleksi dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah. Lembaga ini harus memiliki kapasitas untuk mengkaji aspek legalitas dan filosofis peraturan, khususnya kesesuaian dengan cita-cita Pancasila, termasuk nilai toleransi, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap keberagman. Lembaga ini berperan sebagai filter yang mencegah lahirnya peraturan yang diskriminatif atau bertentangan dengan hak asasi warga negara.</p>

No	Judul Perda	Analisa Hukum
		<p>6. Dalam proses revisi Perda Ramadhan, perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara aktif, termasuk tokoh agama dari berbagai agama, pelaku usaha kecil dan menengah, komunitas minoritas, serta akademisi. Partisipasi luas ini bertujuan untuk menciptakan peraturan yang inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat, mengurangi potensi konflik sosial, dan meningkatkan efektivitas penegakkan peraturan.</p> <p>7. Revisi Perda harus menekankan prinsip keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, terutama memastikan perlindungan terhadap kelompok minoritas dan pelaku usaha yang terdampak pembatasan kegiatan selama bulan Ramadhan. Kebijakan yang dihasilkan harus memberikan ruang bagi keberagaman praktik keagamaan dan kebutuhan sosial-ekonomi warga, serta menghindari diskriminasi yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketegangan sosial.</p> <p>8. Setelah revisi selesai, Pemerintah Kota dan DPRD perlu menjalankan program sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isi dan tujuan Perda Ramadhan yang baru. Edukasi ini penting agar masyarakat dapat menerima peraturan dengan sikap terbuka dan mendukung pelaksanaannya, sehingga penegakkan hukum berjalan lebih optimal dan harmonis.</p>

**a.n. WALI KOTA BANJARMASIN  
SEKRETARIS DAERAH,**

**IKHSAN BUDIMAN, S.H., M.M.**  
**Pembina Utama Muda(IV/c)**